



PUTUSAN

Nomor: 202/Pid.B/2011/PN.SBS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI;
Tempat lahir : Seranggam (Selakau);
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teluk Limau Manis Rt.10 Rw.05 Desa Seranggam
Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak:

- 1 Penyidik, tanggal 06 September 2011 s.d. tanggal 25 September 2011;
- 2 Ditangguhkan penahanannya tanggal 17 September 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2011 s.d. 12 Desember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 November 2011 s.d. 27 Desember 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor: 202/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RUSMANI Als BUTET Bin HANAFLI.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat di Pasar Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima SMS dari saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR yang menanyakan mengenai kepastian apakah terdakwa jadi untuk mengambil sepeda motor yang akan digadai saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR karena sebelumnya terdakwa sudah diberitahu oleh saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR tersebut bahwa ada sepeda motor yang ingin digadai, setelah menerima SMS tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR dan menyuruh saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR membawa sepeda motor yang ingin digadai tersebut ke Pasar Selakau, namun saat itu saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR tidak datang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib, saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR datang menemui terdakwa di Pasar Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas bersama saksi RAHMADI Als Als BANG NING Bin RUSMANI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah yang akan digadai kepada terdakwa.

Bahwa sebelum terdakwa membayar gadaian sepeda motor XEON tersebut, terlebih dahulu terdakwa mengecek kondisi sepeda motor XEON tersebut dan saat itu terdakwa hanya melihat kunci kontak motor XEON tersebut yang rusak untuk yang lainnya masih dalam kondisi bagus, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor XEON tersebut dan membayar harga gadai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR., dan setelah terdakwa membayar harga gadai sepeda motor XEON tersebut kepada saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR , kemudian saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR bersama saksi RAHMADI Als BANG NING Bin RUSMANI langsung pergi.

Bahwa tidak lama saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR bersama saksi RAHMADI Als BANG NING Bin RUSMANI pergi, terdakwa juga pergi berangkat ke Singkawang untuk mengganti kunci kontak sepeda motor XEON yang rusak tersebut, dan sesampainya di Singkawang ternyata toko onderdil sepeda motor tidak ada yang buka, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI melalui Handphone dan menawarkan sepeda motor XEON gadaian yang terdakwa bawa tersebut, kemudian saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI langsung menyuruh terdakwa untuk datang dan membawa sepeda motor XEON tersebut kerumah saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI di Jalan Trisula Kelurahan Bukit Batu Rt.010 Rw.004 Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor: 202/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI kemudian terdakwa menawarkan lagi sepeda motor XEON tersebut kepada saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI dengan berkata “Bagus kau ambek motor Xeon ku ye”, dan dijawab saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI “Aok be, tapi berape kau nak masukannya (memberi harga)”, terdakwa jawab lagi “ 5 juta setengah jak be bang”, lalu saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI jawab lagi “Mun 5 juta dua ratus lima puluh ribu aku maok”, lalu terdakwa jawab “dahlah, ambek lah udah”.

Bahwa setelah cocok harga, kemudian RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI langsung membayar sepeda motor XEON tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah sepeda motor XEON tersebut dibayar oleh saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI selanjutnya terdakwa langsung pergi pulang ke Selakau sedangkan sepeda motor XEON tersebut berpindah ketangan saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah dari saksi DEDI KURNIADI Als LANTEK Bin BASTIAR serta menggadaikan kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah kepada saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah yang diperoleh dari kejahatan tersebut, mengakibatkan saksi korban MASKUR Als AHOI Anak SEPIN dirugikan atau menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

- 1 Saksi SUJITO Als JITO Bin SUKARJO;
- 2 Saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI;
- 3 Saksi RAHMADI ALS BANG NING BIN RUSMANI;
- 4 Saksi DEDI KURNIADI alias LANTEK;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a Barang siapa;
- b Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Pasar Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tipe 44D (XEON) warna merah marun tahun 2011 dengan plat/ No. Pol KB 2951 TC, Noka: MH34D001BK109185 dan Nosin: 44D109324 dari saksi Dedi Kurniadi Als Lantek Bin Bastiar dengan harga gadai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor XEON tersebut kepada saksi Rusmani Als Butet Bin Hanafi dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor XEON tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rahmadi Als Bang Ning Bin Rusmani, bersama-sama dengan Sdr. Rizal Als Bang Long Bin Asmo'ie Jalil dan Sdr. Azwan Bin Sopian Bahraini;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor: 202/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah mengembalikan uang gadai dari saksi Rusmani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa SUMARDI Als NARDI Bin HAMIDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RUSMANI Als BUTET Bin HANAFL.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SELASA, tanggal 20 DESEMBER 2011, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan, dibantu ADIE TIRTO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, S.H. Penuntut Umum serta terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor: 202/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.